

# Kajian Hukum Prospek Kepariwisata Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Yuni Purwati<sup>1</sup>, Anik Tri Haryani<sup>2</sup>, Sigit Sapto Nugroho<sup>3</sup>, Farah Dina Sheilawati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133  
E-mail: [yunipurwati@unmer-madiun.ac.id](mailto:yunipurwati@unmer-madiun.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133  
E-mail: [anik@unmer-madiun.ac.id](mailto:anik@unmer-madiun.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133  
E-mail: [sigit@unmer-madiun.ac.id](mailto:sigit@unmer-madiun.ac.id)

<sup>4</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133  
E-mail: -

**Abstract**— *The purpose of this study is to determine the impact of a pandemic Covid-19 to the tourism sector in the Regency of Magetan and find out the policy of the Regional Government of Kabupaten Magetan on prospects of tourism in the pandemic Covid-19. This study is a juridical empirical using qualitative analysis quantitative of data and facts in the field and supported by the approach of the legislation. The results of the study showed that the impact of a pandemic Covid-19 to the tourism sector is very visible and extraordinary, the impact negatif what happened to the tourism sector in the pandemic Covid-19, one of which is a decrease in revenue from the tourism sector this impact suffered by the offender or the Government of Kabupaten Magetan because the tourism sector is one of the post in order to increase revenue, in addition clear intensity of tourists drastically reduced. While the policy undertaken by the Government of Magetan Regency on the prospects of tourism is to make a policy better specialized programs, and also to make a decree which regulates in general related to the new life in the pandemic Covid-19 that governs related policies and things that need.*

**Keywords**—: Tourism; Pandemic Covid-19; Impact; policy.

## I. PENDAHULUAN

Layanan medis baru berupa layanan medis berbasis online pada prinsipnya memberikan pelayanan medis yang dapat dijangkau tanpa perlu tatap muka, sehingga pasien dengan jarak jauh sekalipun dapat menggunakan layanan tersebut. Dari segi penggunaannya, pada layanan medis online menggunakan aplikasi mobile yang ada di smartphone dan untuk mengaksesnya dibutuhkan jaringan internet. Jadi dapat dikatakan layanan medis online lebih mudah diakses dari segi penggunaan juga lebih praktis.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan Negara Indonesia ialah Negara Hukum. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa segala tindakan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ketatanegaraan haruslah senantiasa berlandaskan pada hukum. Selain Negara Hukum Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau di Indonesia yang tersebar di 32 provinsi (sebelum pemekaran Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat).<sup>1</sup> Bentuk Negara Indonesia yang merupakan Negara kepulauan menjadikannya memiliki banyak potensi wisata di masing-masing wilayah daerah dengan keindahan alam yang beragam.<sup>2</sup>

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat mi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik bagi pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri. Disamping bernilai ekonomi yang tinggi Pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah suatu hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Adenisa Aulia Rahma, "Potensi Sumber Daya Alam dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 12, Nomor 1, 2020, hal.14

<sup>2</sup> Heni Seprina, "Persepsi Wisatawan Terhadap Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan Di Kabupaten Tanggamas Tahun 2013, *Jurnal Penelitian Geografi* Volume 2 Nomor5, 2014, hal. 2

<sup>3</sup> Ian Asriandy, *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77625485> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16.28

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional.<sup>4</sup> Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi.

Untuk mengembangkan sektor ini, pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan berbasis kearifan lokal<sup>5</sup>.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah, berkaitan dengan pemerintahan daerah dan keuangan daerah untuk mengatur keuangan daerahnya secara lebih mandiri melalui sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Salah satu sumber daya yang penting untuk melaksanakan pembangunan di daerah selain sumber daya manusia, sumber daya alam, juga sumber daya dibidang perekonomian termasuk upaya untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah yang maksimal dalam pengadaan dana untuk pembangunan daerah.<sup>6</sup>

Kabupaten Magetan memiliki sumber pendapatan yang sangat besar yaitu bersumber dari pendapatan sektor pariwisata. Penyelenggaraan pariwisata merupakan perangkat yang sangat penting di dalam pembangunan daerah dalam otonomi daerah sekarang ini. Artinya bahwa bidang pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi pengembangan suatu daerah terlebih lagi dengan era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi.

Potensi wisata yang sangat tinggi menjadikan pembangunan daerah Kabupaten Magetan sangat berkembang baik, dengan adanya sumber pendapatan dari wisata tersebut menjadikan pembangunan otonomi daerah Kabupaten Magetan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Akan tetapi di awal tahun 2020 saat ini dimana terjadinya suatu pandemi *Covid-19* di seluruh dunia yang mengakibatkan pertumbuhan, perkembangan pemerintahan di seluruh dunia dalam kondisi yang menurun. Hal tersebut sangat berdampak bagi Negara-negara di seluruh dunia termasuk juga Negara Indonesia yang merasakan dampak dari Pandemi tersebut. Pandemi Covid -19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu *SARS-CoV-2*, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.<sup>7</sup>

Langkah yang di ambil oleh pemerintah dalam mengurangi jumlah penyebaran virus yang memiliki nama lain *SARS-CoV-2* ini adalah *social distancing*. *Social distancing* atau jaga jarak adalah upaya seseorang untuk tidak berinteraksi dengan jarak yang dekat atau menghindari dari kerumunan.<sup>8</sup>

Masyarakat diminta untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah. Namun, perihal bekerja dari rumah menjadi polemik bagi masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata yang sumber pemasukan ekonominya didapat sehari-hari dan tidak memiliki gaji pokok tetap seperti UMKM Souvenir, pedagang kaki lima, ojek, supir angkot dan pelaku pariwisata lainnya.

Pandemi *Covid-19* sangat berdampak negatif pada prospek pertumbuhan suatu Negara / daerah. Untuk sektor pariwisata sendiri juga sangat berdampak buruk yang diakibatkan Pandemi tersebut, pasalnya terdapat aturan pembatasan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, sehingga menjadikan sektor pariwisata mengalami penurunan dari segi wisatawan yang berkunjung. Hal tersebut juga dialami oleh sektor pariwisata di Kabupaten Magetan yang selama pandemi *Covid-19* ini pengunjung pariwisata di Kabupaten Magetan berkurang drastis, yang mana menjadikan prospek pariwisata di Kabupaten Magetan mengalami penurunan dari tahun lalu sehingga menjadikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata mengalami penurunan akibat dari dampak Pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana dampak terjadinya pandemi *Covid-19* terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Magetan terkait prospek pariwisata pada masa pandemi *Covid-19* ?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>9</sup> Lokasi penelitian di kawasan wisata wilayah Kabupaten Magetan.

Sumber data primer adalah pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview). Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan (responden) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban dari

<sup>4</sup> Sigit Sapto Nugroho, Ahadiati Rohmatiah, Mutmainah, 2020, *Desain Politik Hukum Pariwisata Indonesia Berbasis Kesejahteraan*, Penerbit Lakeisha, Klaten, hal 13

<sup>5</sup> Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Choirul Anam, "Introduction Regulation For The Development Of Cultural Tourism In Madiun City Based On Pencak Silat Industry", *Call for Paper : International Conference on Innovation in Science Health, and Tecnology*, Universitas Negeri Gorontalo, December,10-11, 2020.

<sup>6</sup> Andrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.3

<sup>7</sup> <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html> diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 20.15 WIB

<sup>8</sup> Hafidh, "Apa itu *Social Distancing* dan Strategi Bisnis yang harus dilakukan", 28 Maret 2020, diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-social-distancing-dan-strategi-bisnis-yang-harus-dilakukan/>

<sup>9</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hal 29.....lihat juga dalam Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15

responden dicatat oleh peneliti.<sup>10</sup> Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis data. Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

### III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dampak Terjadinya Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata di Kabupaten Magetan

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang tumbuh dengan cepat. Sektor pariwisata sendiri merupakan salah satu penyumbang devisa bagi Negara Indonesia. Pariwisata Indonesia sangatlah maju dan unggul, karena Indonesia sendiri memiliki banyak tempat serta adat dan budaya juga tradisi yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata.<sup>12</sup>

Dampak merupakan benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>13</sup> Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.<sup>14</sup> Dampak tersebut terlihat nyata bagi Pemerintah Kabupaten Magetan dan juga pelaku usaha yang berada di Obyek wisata telaga sarangan. Peneliti melakukan jejak pendapat/kuisisioner terhadap pelaku usaha yang berada di kawasan wisata di Kabupaten Magetan. Peneliti mengambil sampel dengan cara mewawancarai kepada pelaku usaha (pedagang, pemilik hotel/penginapan, restoran/warung makan, pemilik sewa kapal dan kuda).

**Tabel 1.** Pendapat Terkait Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata di Kabupaten Magetan

No	Obyek Wisata	Dampak
1	Wisata Telaga Sarangan	Intensitas kunjungan wisatawan berkurang, penurunan pendapatan dari tiket masuk obyek wisata. Dampak bagi pedagang di sarangan yaitu pendapatan merosot drastis karena dagangan sepi, tutup selama 5 bulan, sayur dan buah-buahan menjadi busuk, stok jajanan oleh-oleh mulai dari awal lagi / stok baru. Dampak untuk hotel di sarangan yaitu pendapatan menurundrastis, penurunan tamu/wisatawan yang menginap, selama 5 bulan awal dimasa pandemi Covid-19 hotel sementara ditutup serta karyawan dirumahkan. Baru dibuka kembali 1 bulan ini.
2	Obyek Wisata Mojosemi	Selama lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan yaitu bulan April – Juni obyek wisata ini ditutup total, perbandingan pengunjung yang datang sebelum pandemi dan pada saat pandemi ini sangat jauh sehingga pendapatan merosot dari sebelumnya.
3	Wisata Kuliner Mbah Djoe Resort	Dampak dari pandemi Covid-19 ini Restoran dan resort ditutup sementara selama 2,5 bulan karena pemerintah Kabupaten Magetan memberlakukan penutupan dan pembatasan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, pada awal-awal Covid-19 pendapatan restoran mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga beberapa karyawan dirumahkan.
4	Obyek Wisata Lawu Green Forest	Dampaknya untuk saat ini sangat signifikan karena pengunjung berkurang apalagi obyek wisata ini masih baru dibuka lalu diserang oleh Covid-19 sehingga financial menjadi jomplang antara pemasukan dengan pengeluaran, kurang lebih dampak yang dirasakan karena pandemi Covid-19 70%.

<sup>10</sup> Rianto Adi, 2010, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hal. 5

<sup>11</sup> Zainal Arifin, 2018, *Tinjauan Yuridis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Ngawi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, hal. 21

<sup>12</sup> Yandri Benony Walakula, *Analisis Eksistensi Pariwisata Indonesia di Tengah Situasi Pandemi Corona Virus Disease (Covid19)*, Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan I Institut Agama Kristen Negeri Ambon Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Vol. I No. 1 2020, hal. 2

<sup>13</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hal.243

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 251

5	Obyek Wisata Kebun Refugia	Pemerintah Kabupaten Magetan melalui gugus tugas penanganan <i>Covid-19</i> menginstruksikan untuk ditutup sehingga obyek wisata ini ditutup hampir 6 bulan, namun beberapa bulan terakhir sudah terlihat membaik dari wisatawan yang datang berkunjung.
6	Savier	Dampaknya sangat drastis, dimana hal ini mengakibatkan beberapa karyawan diliburkan karena sepi, tutup selama 1 bulan; Untuk pendapatan menurun 50% dari sebelumnya.
7	Obyek Wisata Genilangit	Wisata Genilangit yang dibuka tahun 2016 saat ini jumlah pengunjung baru 10 ribu setiap bulan. Namun semenjak pandemi <i>COVID-19</i> turun 60 sampai 70 persen Turunnya wisatawan yang datang;Menurunnya sektor pendapatan dari pengelolaan wisata;Pengurangan jumlah karyawan yang sebelumnya 20 orang saat ini tinggal 8 orang.

Sumber : Hasil wawancara dengan pelaku obyek wisata yang berada di Kabupaten Magetan, Data Diolah

Sebagaimana pendapat Bapak Suwito selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Magetan:

“Terkait dampak bagi sektor pariwisata jelas ada dua dampak yakni dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah para wisatawan / pengunjung saat ini lebih peduli dengan kesehatan dan peduli terhadap perilaku hidup bersih sehat. Sedangkan dampak negatifnya sudah jelas terlihat nyata intensitas wisatawan yang datang ke Kabupaten Magetan berkurang, serta penurunan pendapatan dari sektor pariwisata hal ini menjadikan proses pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat tidak dapat berjalan maksimal.<sup>15</sup>

Dampak dari pandemi *Covid-19* ini terhadap pariwisata di Kabupaten Magetan sangat tampak jelas, mulai dari intensitas wisatawan yang datang ke obyek wisata, sehingga hal tersebut otomatis membuat pendapatan dari sektor pariwisata menurun drastis dari sebelumnya.<sup>16</sup> Mengingat bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Magetan merupakan salah satu pos yang paling besar dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga hal membuat pendapatan asli daerah tidak memenuhi target.

Dampak dari pandemi *Covid-19* terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Magetan sangat luar biasa dirasakan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah penurunan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata, dengan di tutupnya semua obyek wisata di Kabupaten Magetan mulai bulan Maret – Juli 2020 maka secara otomatis tidak ada pemasukan dari retribusi pariwisata. Sebelum adanya *Covid-19* PAD dari sektor pariwisata melampaui targetnya dari target awal 13 miliar terealisasi 14 miliar. Melihat angka nominal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Magetan menaikan target PAD sektor pariwisata menjadi 17 miliar, namun setelah wabah *Covid-19* ini melanda sektor pariwisata sehingga pendapatan dari sektor pariwisata tidak melampaui target dan akhirnya target yang semula 17 miliar diturunkan menjadi 7 miliar, agar perbandingan antara target dan realisasi tidak jomplang.<sup>17</sup>

Pendapatan sektor pariwisata memang menurun, namun setelah diberlakukannya kebijakan new normal pendapatan sektor pariwisata mulai naik secara bertahap.<sup>18</sup>

Tabel 2. Target dan Realisasi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019- 2020

Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
Rp 15.700.000.000	Rp 15.934.042.000
Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020 ( per 31 Oktober 2020 )
Rp 7.000.000.000	Rp 6.555.715.000

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwito selaku Kepala Bagian Humas Kabupaten Magetan, pada tanggal 17 November 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Trihono selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, pada tanggal 18 November 2020 pukul 11.00 WIB

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan ibu Happy Herawati selaku Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, pada tanggal 18 November 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti selaku Kepala Seksi di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan, pada tanggal 30 November 2020 pukul 11.00 WIB

Berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas menyatakan bahwa pendapatan dari sektor pariwisata mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 pendapatan dari sektor pariwisata realisasi melampaui target. Sedangkan pada tahun 2020 yang awalnya di targetkan mencapai Rp 17.000.000.000 namun karena adanya pandemi *Covid-19* maka berdampak pada pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Magetan menurunkan dari sebelumnya.

### **B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Terkait Prospek Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19.**

Pemerintah Kabupaten Magetan sendiri secara umum telah membuat banyak kebijakan, baik berupa program-program ataupun berupa produk hukum. Kebijakan tersebut dibuat secara umum yang didalamnya memuat aturan-aturan yang secara menyeluruh berada di Kabupaten Magetan termasuk tentang kebijakan sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Bupati telah membuat suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum yakni, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Magetan.

Pemerintah Kabupaten Magetan telah membuat kebijakan-kebijakan terkait pandemi *Covid-19* mulai dari petunjuk penanganan, program-program dan peraturan-peraturan. Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat untuk membuat kebijakan-kebijakan khusus untuk daerah masing-masing.<sup>19</sup>

Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Magetan pada pasal 24 ayat (3) disebutkan :<sup>20</sup>

“Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Wajib menyusun protokol kesehatan;
- b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
- e. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, apabila terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- f. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vector dan binatang pembawa penyakit;
- g. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- h. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- i. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;
- j. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- k. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung dengan ketentuan:
- l. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3 ° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;

Sedangkan untuk para pekerja pada obyek wisata dan tempat hiburan diatur dalam pasal 24 ayat (4) :

“Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan untuk karyawan /pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan protokol kesehatan;
- b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- c. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan
- g. PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Risdiyanto selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Magetan, pada tanggal 16 November 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>20</sup>Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Magetan

Untuk para pengunjung juga diharuskan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam pasal 24 ayat (5) :

“Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- c. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
- d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- e. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- f. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- h. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan untuk pedagang di area usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan protokol kesehatan;
- b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- c. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
- d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- e. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- f. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- g. Segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala penyakit terutama Covid 19
- h. Wajib menjaga kesehatan dan kebersihan (menjaga etika batuk, tidak bersin dan tidak meludah sembarangan )
- i. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
- j. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- k. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan. Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan bertanggung jawab penuh.

#### IV. KESIMPULAN

Dampak dari pandemi *Covid-19* terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Magetan adalah sangat terlihat nyata, jelas dan luar biasa. Dampak bagi pelaku wisata sudah tentu menurunnya pendapatan bahkan sampai dengan penutupan total obyek wisata, yang jelas dampak negatif dari pandemi *Covid-19* bagi pelaku wisata. Sedangkan bagi pemerintah daerah dampaknya ialah penurunan pendapatan dari sektor pariwisata, penurunan intensitas wisatawan yang datang dari luar daerah.

Pemerintah Kabupaten Magetan terhadap potensi sektor pariwisata di masa pandemi *Covid-19* memang tidak diatur secara khusus dan tersendiri, melainkan kebijakan secara umum dan menyeluruh. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Magetan berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan bupati, serta program-program guna memaksimalkan potensi pariwisata di masa pandemi *Covid-19*. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Bupati telah membuat satu Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Magetan tepatnya termuat pada Pasal 24 ( ayat 1 – 7 ).

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Andrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Suharno dan Ana Retnoningsih, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya,.
- Wardhani, U.E, 2008, *Usaha Jasa Pariwisata*, Jilid I, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta
- Zainal Arifin, 2018, *Tinjauan Yuridis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Ngawi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

##### B. Jurnal

- Adenisa Aulia Rahma, “Potensi Sumber Daya Alam dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 12, Nomor 1, 2020.

Heni Seprina, "Persepsi Wisatawan Terhadap Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan Di Kabupaten Tanggamas Tahun 2013", *Jurnal Penelitian Geografi* Volume 2 Nomor 5, Tahun 2014.

Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Choirul Anam, "Introduction Regulation For The Development Of Cultural Tourism In Madiun City Based On Pencak Silat Industry", *Call for Paper : International Conference on Innovation in Science Health, and Tecnology*, Universitas Negeri Gorontalo, December,10-11, 2020.

Yandri Benony Walakula, "Analisis Eksistensi Pariwisata Indonesia di Tengah Situasi Pandemi Corona Virus Disease (Covid19)", *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* I Institut Agama Kristen Negeri Ambon Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Vol. I No. 1 tahun 2020

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Magetan.

### **D. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Risdiyanto selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Magetan, pada tanggal 16 November 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Suwito selaku Kepala Bagian Humas Kabupaten Magetan, pada tanggal 17 November 2020

Hasil wawancara dengan ibu Happy Herawati selaku Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, pada tanggal 18 November 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Joko Trihono selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, pada tanggal 18 November 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti selaku Kepala Seksi di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan, pada tanggal 30 November 2020.

### **E. Internet**

<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-Covid-19.html> diakses tanggal 29 September 2020 pukul 20.15 WIB

<https://core.ac.uk/download/pdf/77625485> diakses tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16.28

<https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-social-distancing-dan-strategi-bisnis-yang-harus-dilakukan/> diakses tanggal 4 Oktober 2020 pukul 17.00